

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam pembahasan yang sudah dipaparkan penulis, maka penulis dapat simpulkan bahwa:

1. Tradisi *kudangan* dalam adat Betawi tidak bertentangan dengan ajaran syari'at Islam sebab tradisi *kudangan* dalam adat Betawi tidak terdapat suatu yang bertentangan dengan syari'at Islam karena merupakan suatu tradisi dan untuk merayakan acara pernikahan. Dari segi kemaslahatannya bahwa tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini adalah suatu pelaksanaan yang bisa memeriahkan acara pernikahan adat Betawi dan menjalankan tradisi kebudayaan yang telah ada dalam masyarakat Betawi, dengan ini acara pernikahan pada masyarakat Betawi lebih meriah. Sedangkan kalau dilihat dari segi mudharatnya, jika seorang perempuan ingin menikah dengan seorang pria yang tidak sanggup atau tidak mampu memenuhi permintaan *kudangan* dari pihak perempuan tersebut, dalam hal ini perbuatan tersebut bertentangan atau menyimpang dengan syari'at Islam, karena hukum Islam melarang permintaan atau pemberian dalam pernikahan yang berlebihan karena hal tersebut bisa menghalangi suatu pernikahan. Sedangkan jika tidak ada pemberian *kudangan*, tidak mengurangi keabsahan suatu pernikahan.
2. Pendapat ulama Muhammadiyah tentang tradisi *kudangan* dalam adat betawi yaitu bahwa tradisi *kudangan* dalam adat betawi selama tidak

bertentangan dengan hukum Islam maka boleh dilaksanakan, meskipun begitu dalam pelaksanaannya juga tidak boleh meyakini apabila tidak melaksanakan tradisi *kudangan* dalam pernikahan adat betawi akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

3. Pendapat ulama Nahdlatul Ulama tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi yaitu bahwa tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini harus dipenuhi bagi seorang pria yang ingin menikahi seorang wanita tetapi tidak menjadi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan, artinya jika tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini tidak dilaksanakan pada saat akad nikah, maka pernikahan tersebut sah menurut syari'at Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi Masyarakat

Tradisi *kudangan* dalam adat Betawi boleh dilestarikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sebab tradisi *kudangan* dalam adat Betawi ini masih ada di kalangan masyarakat Betawi guna menunjang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi menjadi tradisi adat budaya bangsa.

2. Bagi Ulama

Kepada ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama perlu memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya kepada masyarakat Betawi dalam menjalankan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi agar dalam menjalankan tradisi *kudangan* dalam adat Betawi tersebut tidak

bertentangan dengan hukum Islam juga menghalangi pelaksanaan pernikahan yang akan berlangsung.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan, sehingga peneliti sangat menganjurkan kepada peneliti selanjutnya agar melengkapi penelitian ini jika masih ada yang kurang untuk diteliti lebih dalam lagi terkait pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi di Kampung Dua Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.

### 4. Bagi Pembaca

Kepada pembaca agar mendapatkan wawasan dan pemahaman serta ilmu pengetahuan yang baru berkaitan dengan pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang tradisi *kudangan* dalam adat Betawi.